



Analisis Pembayaran Hutang dan Bunga oleh Debitur Pelaku Wanprestasi Berdasarkan Hukum Perdata

Moody Rizqy Syailendra^{1*}, Angelica Ulinta Ginting², Irene Mariboto Sitanggang³

¹⁻³ Universitas Tarumanagara, Indonesia

moodys@fh.untar.ac.id¹, angelica.205230129@stu.untar.ac.id², irene.205230313@stu.untar.ac.id³

Korespondensi penulis : moodys@fh.untar.ac.id*

Abstract: *A valid agreement creates a contract that gives rise to rights and obligations between the parties, and if one party does not fulfill its obligations, it can be declared to be in default. Default can be interpreted as the failure to fulfill or negligent in carrying out obligations as stipulated in the agreement made by the creditor and debtor. One example of a case of default regarding debts involving the Deputy Regent of Sidoarjo, Subandi, who borrowed IDR 1 billion from Darmiati Tansilong. The Supreme Court rejected Subandi's appeal (Decision No. 1609/K/Pdt/2022) and stated that he was in default. The Supreme Court's decision emphasized that the default committed by Subandi poses a risk in the form of debt repayment, paying profit sharing for property business development and the total interest that has been promised.*

Keywords: *Debts and receivables, Default, Damages, Interest*

Abstrak: Perjanjian yang sah melahirkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, dan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya atau lalainya pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Salah satu contoh kasus wanprestasi mengenai hutang piutang menyangkut Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi yang meminjam Rp 1 miliar dari Darmiati Tansilong, Mahkamah Agung menolak kasasi Subandi (Putusan No.1609/K/Pdt/2022) dan menyatakan bahwa ia melakukan wanprestasi. Putusan MA menegaskan bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Subandi menimbulkan risiko berupa pengembalian utang, membayar bagi hasil pengembangan bisnis properti serta bunga total yang telah dijanjikan.

Kata kunci: Hutang piutang, Wanprestasi, Ganti rugi, Bunga

1. LATAR BELAKANG

Seluruh umat manusia terlahir sebagai subyek hukum yang membawa hak dan kewajibannya masing-masing dan tidak dapat diganggu gugat oleh apa pun atau siapa pun. Salah satu hak dan kewajiban subyek hukum adalah melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian menurut rumusan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didefinisikan sebagai “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹ Sedangkan menurut pendapat R. Subekti menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.² Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi beberapa ketentuan, yakni terdapat persetujuan antara para pihak yang membuatnya, para pihak memiliki kemampuan

¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313

² Gumanti Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata)”, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 No. 1, Hal. 3.

hukum untuk mengadakan perikatan, terdapat suatu objek yang pasti, serta memiliki tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian melahirkan perikatan antar individu.

Dalam suatu perikatan terdapat hak dan kewajiban berupa perjanjian yang harus dipenuhi dan disebut sebagai Prestasi. Namun, jika salah satu pihak mengingkari janjinya maka hal ini disebut sebagai Wanprestasi. Secara terperinci, Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya atau lalainya pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat oleh kreditur dan debitur. Wanprestasi bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti tidak menjalankan kewajiban yang telah disepakati, menjalankannya tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, melaksanakan kewajiban namun tidak tepat waktu, atau melakukan hal-hal yang seharusnya dilarang dalam perjanjian. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi peringatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Salah satu contoh dari perikatan yang lahir dari perjanjian yaitu hutang piutang. Dalam Pasal 1382 ayat (1) KUHPerdata, bahwa tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang.³ Kreditur berhak atas pemenuhan prestasi sedangkan debitur wajib menjalankan prestasinya. Akan tetapi pada kenyataannya hubungan hukum antara kreditur dan debitur terutama mengenai perjanjian seringkali bermasalah sehingga timbulah wanprestasi. Salah satu contoh kasus wanprestasi hutang piutang yaitu menyangkut Wakil Bupati Sidoarjo Periode 2020-2025, Subandi.

Kasus ini bermula pada tahun 2012 saat Subandi masih menjabat sebagai Kepala Desa Pabean, pada bulan Mei dan Juni 2012 Subandi meminjam uang dari Darmiati Tansilong, Warga Waru yang merupakan seorang Pensiunan Polisi sebesar Rp1.000.000.000 sebagai usaha properti. Total pinjaman mencapai sekitar Rp3.000.000.000 dengan kesepakatan pengembalian dalam waktu singkat dan bunga bulanan sebesar Rp10.000.000 Namun, pengembalian dana tersebut berjalan lambat dan baru diangsur hingga tahun 2020, sehingga terjadi wanprestasi. Gugatan ini tercatat dalam perkara nomor 122/Pdt.G/2021/PN.Sda yang disidangkan di PN Sidoarjo. Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi, telah kalah dalam permohonan kasasi atas perkara wanprestasi melawan Darmianti Tansilong. Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi tersebut

³ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1382 ayat (1)

sebagaimana tercantum dalam Putusan MA No.1609/K/Pdt/2022. Subandi dinyatakan melakukan wanprestasi dan diwajibkan mengembalikan utang pokok sebesar Rp1.108.525.000 serta membayar bunga Rp598.000.000 kepada Darmiati.⁴

2. RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana hukum perdata mengatur tentang pembayaran utang yang telah jatuh tempo serta bunga yang harus dibayar oleh debitur?
- Apakah dasar hukum yang dapat digunakan oleh kreditur untuk menuntut pengembalian utang pokok dan bunga?

3. METODE

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder yang digunakan meliputi norma-norma hukum yang ditemukan dalam karya ilmiah, buku-buku hukum yang relevan, hukum positif, kitab hukum, serta tinjauan hukum. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan, yaitu kajian literatur yang telah sering dilakukan oleh pihak lain dengan menelaah berbagai pemikiran dan pandangan terkait topik dalam jurnal ini guna memperoleh suatu konsep atau teori.

4. ISI DAN PEMBAHASAN

Perikatan lahir dari adanya perjanjian yang mengikat dua belah pihak. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Di dalam suatu perjanjian terkadang terjadi permasalahan ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang dikenal sebagai wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika perjanjian tidak dilaksanakan tepat waktu, tidak sesuai dengan ketentuan, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Tindakan wanprestasi ini akan menimbulkan akibat berupa hak-hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.

- **Tinjauan Terhadap Hutang Piutang**

⁴ Tim detikJatim. “Kasasi Wabup Sidoarjo di Kasus Utang Piutang Wanprestasi Ditolak MA”, Detik.com, 19 September 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6298856/kasasi-wabup-sidoarjo-di-kasus-utang-piutang-wanprestasi-ditolak-ma>.

Hutang piutang terbentuk dari adanya kesepakatan para pihak menciptakan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, dan kedua belah pihak wajib menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan baik sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.⁵ Menurut KUHPerdata, hutang piutang dapat ditentukan melalui perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan bahwa “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah tertentu dari sesuatu yang habis dipakai, dengan syarat pihak yang lain mengembalikan jumlah, jenis dan syarat yang sama”. Merujuk pada pasal yang mengatur mengenai perjanjian, dapat disimpulkan bahwa kreditur memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban dari debitur, sedangkan debitur berkewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian.⁶ Apabila debitur tidak menjalankan prestasinya dengan baik maka disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi sendiri merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam KUHPerdata adalah perselisihan yang timbul dari perjanjian utang piutang, di mana kreditur menuntut pelunasan utang, sementara debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran.

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Nomor Perkara 122/Pdt.G/2021/PN.Sda, Wakil Bupati Sidoarjo Periode 2020-2025 terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar atau berusaha mencicil hutang berikut bunga yang telah dijanjikannya kepada Darmiati Tansilong. Darmiati sebagai kreditur memiliki hak untuk mengajukan tuntutan kepada Subandi selaku debitur yang melakukan wanprestasi, sebagai berikut:

- a) Perjanjian wajib dipenuhi oleh debitur
- b) Perjanjian disertai ganti rugi wajib dipenuhi oleh debitur
- c) Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi saja
- d) Pembatalan perjanjian
- e) Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

Dalam perkara tersebut, Putusan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan upaya Kasasi dan Peninjauan Kembali bagi Subandi serta memutuskan bahwa Subandi

⁵ Siregar Taufik, et. al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi di Dalam Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP)”, *Jurnal Fakultas Hukum UMA*, Vol. 1 No. 2, Hal. 191

⁶ Rahmadani Sabilillah Oktavia. “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1 No.2, Hal. 1027

diwajibkan mengembalikan hutang pokok sebesar Rp1.108.525.000 serta membayar bunga Rp598.000.000 kepada Darmiati.

Hal tersebut terjadi akibat hutang yang telah jatuh tempo tidak dilunasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan. Pengertian tempo mempunyai arti waktu, batas waktu, janji (waktu yang dijanjikan). Dalam arti luas, dapat dikatakan bahwa tanggal jatuh tempo adalah ketentuan masa pelunasan utang oleh seorang debitur.⁷ Subandi melakukan peminjaman sebanyak 3 kali dalam tahun 2012, hutang diawali pada bulan Mei sebesar Rp1.000.000.000 yang disepakati akan dilunasi dengan cara dicicil selama 6 bulan beserta bunganya sebesar Rp10.000.000 per bulan namun, sebelum dilunasi Subandi kembali meminjam uang pada bulan Oktober dan Desember. Utang tersebut berhenti dicicil pada tahun 2020 dan menyisakan utang pokok sebesar Rp1.100.000.000 beserta seluruh bunga Rp10.000.000 per bulan.

Pasal 1763 KUHPdata menyatakan “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang telah ditentukan.”⁸ Pasal tersebut semakin mempertegas bahwa Subandi telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan utang beserta bunganya pada waktu yang telah dijanjikan seperti yang tertulis dalam kesepakatan.

• Tinjauan Terhadap Bunga dalam Hutang Piutang

Bunga merupakan bentuk kerugian yang timbul akibat hilangnya potensi keuntungan yang telah diperkirakan atau diperhitungkan oleh kreditur. Contohnya, dalam transaksi jual beli, kerugian dapat terjadi jika barang yang dijual sebenarnya sudah mendapat tawaran harga yang lebih tinggi dari harga beli sebelumnya. Bunga juga merupakan imbalan tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam-meminjam uang, dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman tanpa memperhitungkan penggunaan dana tersebut, dan ditentukan berdasarkan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.⁹

Dalam Ilmu Hukum sendiri terdapat 2 jenis bunga, sebagai berikut:

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia “Jatuh Tempo”

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1763

⁹ Rahim Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah”, Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi, Vol. 1 No. 2, Hal.188.

- a. Bunga konvensional, bunga yang disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebagai bagian dari kewajiban pembayaran.
- b. Bunga Moratoire, bunga yang dikenakan dalam perikatan uang sebagai kompensasi atas keterlambatan pemenuhan kewajiban, dan besarnya ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Adapun pengertian lain mengenai jenis bunga sebagai berikut:

Bunga Kompensatoir

Bunga kompensatoir merupakan bunga yang harus dibayarkan oleh debitur sebagai ganti rugi atas bunga yang sebelumnya telah dibayarkan oleh kreditur kepada pihak lain, akibat debitur tidak menjalankan kewajibannya sesuai perikatan atau melaksanakannya secara tidak layak. Besaran bunga ini ditentukan oleh hakim. Kreditur memiliki kewajiban untuk membuktikan keberadaan bunga tersebut agar dapat dituntut. Jumlah bunga tidak ditetapkan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan kondisi nyata yang dinilai oleh hakim sejak terjadinya kerugian.

Bunga Berganda

Bunga berganda merupakan jenis bunga yang dihitung berdasarkan bunga dari utang pokok yang masih belum dibayar oleh debitur, dan penagihannya dimungkinkan apabila telah disetujui terlebih dahulu oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 1251 KUHPERdata. Ketentuan suku bunga dalam pasal 1250 sudah tidak berlaku, dan saat ini bunga kredit umum di bank swasta sekitar 3% per bulan. Meski belum ada ketetapan pengadilan soal suku bunga, Mahkamah Agung masih mengacu pada pasal 1767 KUHPERdata, yang mewajibkan pemenuhan bunga sesuai perjanjian. Untuk mencegah praktik lintah darat, disarankan adanya batas maksimum suku bunga yang diperjanjikan.¹⁰

Pemberian bunga diperkenankan dalam transaksi pinjam-meminjam uang atau barang yang habis karena digunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1765 KUHPERdata. Dalam pasal 1251 KUHPERdata juga menyatakan bahwa “Bunga dari uang pokok yang dapat ditagih dapat pula menghasilkan bunga baik di muka pengadilan, maupun karena suatu persetujuan khusus asal saja permintaan atau

¹⁰ Dalimunthe Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 3 No. 1, Hal.23-24

persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus dibayar untuk satu tahun”.¹¹ Ketentuan dalam Pasal 1251 KUHPerdara mengatur larangan terhadap praktik *anatocisme* atau bunga berbunga, yakni penggabungan bunga yang belum dibayar ke dalam pokok utang, yang kemudian juga dikenai bunga. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari kemungkinan penyalahgunaan perjanjian yang dapat menimbulkan beban utang yang tidak wajar.¹² Ketentuan tersebut bersifat *ius cogens* (memaksa), sehingga tidak dapat disimpangi kecuali dalam dua kondisi yang secara limitatif ditentukan, yaitu:

- Apabila pengenaan bunga atas bunga dilakukan berdasarkan permintaan di hadapan pengadilan; atau
- Apabila terdapat kesepakatan khusus antara para pihak, dengan ketentuan bahwa bunga tersebut hanya dikenakan atas bunga yang terutang untuk jangka waktu satu tahun.¹³

Pasal 1768 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila dalam perjanjian pinjam-meminjam disebutkan adanya kewajiban membayar bunga namun tanpa mencantumkan besarannya, maka penerima pinjaman tetap berkewajiban membayar bunga sesuai ketentuan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperbolehkan untuk menentukan suku bunga yang melebihi ketentuan undang-undang, selama hal tersebut disepakati secara sah oleh para pihak dalam perjanjian dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, jika perjanjian tidak secara eksplisit menetapkan tingkat bunga, maka bunga yang berlaku adalah bunga menurut ketentuan undang-undang, yaitu sebesar 6% per tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara jo Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1848.

- **Tinjauan Terhadap Hukum Perdata yang Mengatur tentang Pembayaran Hutang yang Telah Jatuh Tempo serta Bunga yang Harus Dibayar oleh Debitur**

Hutang piutang dalam KUHPerdara termasuk ke dalam perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 menyatakan “pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang

¹¹ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1765

¹² Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1251

¹³ Adati Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 4, Hal.9.

belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Pasal tersebut menegaskan bahwa sesuatu yang dipinjam harus dikembalikan sesuai dengan keadaan semula, maka hutang juga harus dilunasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara dua belah pihak.

Pada kasus hutang piutang yang menjerat Wakil Bupati Sidoarjo, Subandi beserta Darmianti Tansilong, telah terbukti bahwa Subandi tidak sepenuhnya menjalankan prestasinya terhadap putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa ia harus membayar sebesar Rp2.700.000.000 kepada Darmiati Tansilong. Pihak Kreditur telah melayangkan somasi sebanyak 3 kali kepada pihak debitur agar memenuhi prestasinya namun pihak debitur menanggapi somasi tersebut dengan hanya menyanggupi pembayaran sebesar Rp1.000.000.000.¹⁴ Mengingat hutang dicicil hanya sampai tahun 2020 menyisakan utang pokok sebesar Rp1.100.000.000 beserta seluruh bunga Rp10.000.000 per bulan, maka Subandi terbukti melakukan wanprestasi.

Sebagai pihak kreditur, Darmiati Tansilong memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi akibat tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Hak untuk menuntut ganti rugi atas wanprestasi ini berasal dari Pasal 1243 KUHPerdata, yang pada dasarnya mensyaratkan adanya pernyataan lalai melalui surat peringatan (somasi). Sesuai dengan Pasal 1238 KUHPerdata, seorang debitur dianggap lalai apabila telah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau dokumen serupa dan tidak memenuhi kewajibannya dalam batas waktu yang telah ditetapkan.

Kewajiban ganti kerugian akibat kelalaian menjalankan prestasi terdapat dalam pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan, “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”¹⁵ dan ditegaskan dalam pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ditegaskan bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Subandi menimbulkan risiko berupa pengembalian utang sebesar

¹⁴ Andri Santoso. “Vonis Inkrah Wabup Sidoarjo Berbuntut Panjang”, RRI.co.id, 21 November 2022, <https://www.rri.co.id/hukum/93151/vonis-inkrah-wabup-sidoarjo-berbuntut-panjang>

¹⁵ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1239

Rp1.108.000.000, membayar bagi hasil pengembangan bisnis properti sebesar Rp1.080.000.000 serta bunga total yang telah dijanjikan sebesar Rp 598.000.000.

- **Tinjauan Terhadap Dasar Hukum yang Dapat Digunakan Oleh Kreditur untuk Menuntut Pengembalian Hutang Pokok dan Bunga**

Sebagai kreditur memiliki hak untuk menuntut pengembalian hutang oleh debitur sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Pasal 1763 KUHPerdato menyatakan “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa debitur, selaku pihak yang berutang, memiliki sejumlah kewajiban diantaranya adalah kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dalam jumlah yang sama, disertai dengan bunga yang telah disepakati, serta dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Kemudian hak ini dipertegas kembali pada pasal 1764 KUHPerdato yang menyatakan “Jika ia tidak mampu memenuhi kewajiban ini, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, sedianya harus dikembalikan”.¹⁶

Dasar hukum pengembalian bunga yang dapat digunakan oleh kreditur adalah melalui pasal 1765 KUHPerdato, diperbolehkan untuk mencantumkan kesepakatan mengenai bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang atau barang yang habis karena penggunaan. Sementara itu, pasal 1767 KUHPerdato menyebutkan bahwa bunga yang disepakati dalam perjanjian boleh melebihi bunga yang ditetapkan oleh undang-undang, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Besaran bunga tersebut wajib dicantumkan secara tertulis. Adapun bunga menurut undang-undang merujuk pada Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22, yaitu sebesar enam persen.

5. KESIMPULAN

Setiap orang adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, termasuk menjalankan perjanjian. Menurut KUHPerdato, perjanjian menimbulkan perikatan antara para pihak, dan keabsahannya diatur dalam Pasal 1320. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi wanprestasi, yang berarti pelanggaran terhadap isi perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243. Contoh wanprestasi terjadi pada kasus Subandi, Wakil

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1764

Bupati Sidoarjo, yang meminjam uang dari Darmiati Tansilong Warga Waru yang merupakan seorang Pensiunan Polisi sejak 2012 namun tidak mengembalikan sesuai kesepakatan. Akibatnya, Subandi digugat dan dinyatakan wanprestasi oleh Mahkamah Agung, serta diwajibkan mengembalikan utang dan bunga total sekitar Rp1,7 miliar.

Hutang piutang adalah perjanjian pinjam-meminjam yang mewajibkan pengembalian sesuai kesepakatan. Dalam kasus Subandi, ia dinyatakan wanprestasi karena tidak melunasi utang kepada Darmiati Tansilong sesuai putusan MA. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan, kreditur berhak menuntut debitur untuk mengembalikan hutang sesuai jumlah, bunga, dan waktu yang telah disepakati, sebagaimana diatur dalam Pasal 1763 KUHPdata. Jika debitur tidak mampu mengembalikan, ia wajib membayar harga barang yang dipinjam (Pasal 1764). Pengenaan bunga dalam pinjaman diperbolehkan menurut Pasal 1765, dan besarnya bunga yang diperjanjikan boleh melebihi bunga menurut undang-undang selama tidak dilarang, dengan ketentuan ditetapkan secara tertulis (Pasal 1767).

REFERENSI

- Adati Medika Andarika. “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 4, Hal.9.
- Andri Santoso. “Vonis Inkrah Wabup Sidoarjo Berbuntut Panjang”, RRI.co.id, 21 November 2022, <https://www.rri.co.id/hukum/93151/vonis-inkrah-wabup-sidoarjo-berbuntut-panjang>
- Chandra Isabella Dwinantya & Arsin Lukman. “Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 303/PDT.G/2020/PN.KPG)”, *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 1, Hal. 72.
- Dalimunthe Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 3 No. 1, Hal.23-24
- Dewi Dewa Ayu Trisna & Ni Ketut Supasti Darmawan. “Perlindungan Hukuman Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna”, *Acta Comitatus : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 6 No. 2, Hal. 267.
- Fitria Yenni. “Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang”, *Unes Journal Of: Swara Justisia*, Vol.3 No.3, Hal. 271
- Gumanti Retna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata)”, *Jurnal Pelangi Ilmu*, Vol. 5 No. 1, Hal. 3.
- Hendri Jon & Khoiri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 3 No. 2, Hal. 117

Jurnal Jatiswara, Vol. 36 No. 2, Hal. 131.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “Jatuh Tempo”

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1239

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1243

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1251

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1338

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1382 ayat (1)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1754

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1764

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1765

Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1767

Pasaribu Samuel Wesley, *et. al.* “Penerapan Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan No.24/Pdt.G.S/2020/PN Mdn)”, *Jurnalrectum*, Vol. 4 No. 1, Hal. 271.

Puspasari Putri Anggun, *et. al.* “Penerapan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Gianyar”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, Hal. 183

Putri Rayna Candra Kirana. “Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)”, *Prosiding Seminar Hukum Aktual: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Hal. 101

Rahim Abdul. “Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah”, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, Vol. 1 No. 2, Hal.188.

Rahmadani Sabilillah Oktavia. “Analisis Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan Apabila Debitur Cidera Janji (Wanprestasi)”, *Jurnal Sains Student Research*, Vol. 1 No.2, Hal. 1027

Ramadani Selyana Fitri, *et. al.* “*Force Majeure* Dalam Kontrak Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan KUHPerdata”, *Journal Of Lex Theory*, Vol. 5 No. 2 ,Hal. 554

Satiah & Riska Ari Amalia. “Kajian Tentang Wanprestasi dalam Hubungan Perjanjian”,

Sinaga Febrianto, *et. al.* “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Hutang Piutang (Putusan No. 58/PDT.G/2019/PN-KBJ)”, *Jurnal Retentum*, Vol. 3 No. 2, Hal. 93

Siregar Taufik, et. al. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Hukum Karena Wanprestasi di Dalam Hutang Piutang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP), Jurnal Fakultas Hukum UMA, Vol. 1 No. 2, Hal. 191

Tim detikJatim. “Kasasi Wabup Sidoarjo di Kasus Utang Piutang Wanprestasi Ditolak MA”, Detik.com, 19 September 2022, <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6298856/kasasi-wabup-sidoarjo-di-kasus-utang-piutang-wanprestasi-ditolak-ma>.

Tim Redaksi. “Terbelit Utang 3 Miliar, Wakil Bupati Sidoarjo Digugat Warganya”, Patra Indonesia.com, 7 Oktober 2021, <https://patraindonesia.com/terbelit-utang-rp3-miliar-wakil-bupati-sidoarjo-digugat-warganya/>